

Pasar Induk Tunggu Bantuan APBN



Sumber Gambar: KALTIM POST Selasa, 02/12/2025

Balikpapan – Usai pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD). Sejumlah pembangunan infrastruktur harus tertunda di Kota Minyak. Salah satunya pasar induk di KM 5,5 Balikpapan Utara. Sementara pembangunan pasar induk sudah mendesak. Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan Haemusri Umar mengatakan, pihaknya dari sisi perencanaan sudah menyusun masterplan pasar induk tahun ini. Seharusnya jika mengikuti rencana, masterplan dilanjutkan dengan pembangunan fisik pada 2026. Sayang impian ini buyar karena badai pemangkasan dana TKD.

“Kami berharap master plan yang sudah selesai tahun ini bisa mendapat bantuan dari APBN,” katanya. Mengingat biaya pembangunan bisa berasal dari beberapa sumber. Di antaranya APBD kota, bantuan keuangan, dan APBN. “Jadi intinya untuk pembangunan kami masih menunggu bantuan pembiayaan,” sebutnya. Sebab dipastikan pembangunan fisik pasar induk tidak ada tahun depan dalam APBD kota.

Efek kebijakan pemerintah pusat melakukan penyesuaian TKD. Balikpapan kehilangan dana transfer hingga Rp 1,05 triliun. “Dinas Perdagangan mendapat pemangkasan sekitar 66 persen,” sebutnya. Namun dia berharap besar, ada bantuan pembiayaan dari pusat melalui APBN. Sehingga pembangunan pasar induk tidak terhambat. “Pasar induk ini memang dibutuhkan untuk kota-kota yang wilayah konsumtif,” tuturnya.

Artinya bukan daerah penghasil seperti Balikpapan. “90 persen pasokan pangan di sini dipasok dari Jawa dan Sulawesi,” imbuhnya. Sebagai solusi ketahanan pangan butuh kebijakan pemerintah. Seperti Balikpapan bisa menyiapkan prasarana sarana dan utilitas (PSU) dalam bentuk pasar induk. “Ini bukan distribusi untuk Balikpapan. Tapi untuk wilayah sekitarnya seperti IKN,” tandasnya. (ms)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Pasar Induk Tunggu Bantuan APBN, 02/12/2025

Catatan:

1. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014) menyatakan bahwa pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
2. Dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Permendag 21/2021) diatur bahwa pembiayaan pembangunan/revitalisasi serta pengelolaan sarana perdagangan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
3. Dalam Pasal 49 Permendag 21/2021 diatur bahwa pembiayaan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat melalui dana tugas pembantuan, dana alokasi khusus, atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.